

BAB V

DAMPAK UU MINERBA NO.4 TAHUN 2009 TERHADAP INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana UU No.4 tahun 2009 berdampak dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Dengan dilanjutkan dengan tanggapan Jepang sampai dengan Dampak yang dihasilkan terhadap Pelaksanaan IJEPA.

IJEPA dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang Perdagangan Luar Negeri dan Investasi. Tujuan melaksanakan IJEPA menurut Lembaga Penilaian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri adalah “IJEPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan untuk mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang capacity building, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja diantara kedua negara dan perdagangan”. Faktor yang mendorong kedua negara untuk membuat perjanjian bilateral adalah mengurangi hambatan yang dianggap menghambat arus ekspor-impor barang antara kedua negara, dan juga dengan tujuan membuka akses pasar sebanyak mungkin antara dua negara.

Hambatan perdagangan adalah peraturan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang membatasi perdagangan bebas dengan tujuan melindungi pasar domestik dari serangan produk asing yang akan berdampak pada rendahnya daya tarik publik dalam produk domestik yang masih kalah dengan kualitas dan harga produk eksternal negara.

A. Hubungan Perdagangan Indonesia - Jepang Sebelum Kerjasama IJEPA Dilaksanakan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa dalam berbagai aspeknya, yang bahkan dari gundukan tanah milik Indonesia sendiri sudah mengandung banyak hasil tambang yang dapat digunakan untuk berbagai hasil. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat dicari oleh banyak negara didunia, salah satunya adalah mineral. Dalam mineral sendiri terdapat berbagai kandungan yang didalamnya terdapat bahan-bahan yang dapat dijual dalam harga yang mahal sehingga dapat menguntungkan bagi Indonesia. Kandungan dari sumber daya alam Mineral sendiripun banyak sehingga terdapat mineral logam dan mineral non-logam. Dari mineral logam, kita dapat menemukan seperti nikel, bijih besi, timah bauksit, emas, dan tembaga.

Dan dari non logam dapat ditemukan seperti batu kapur, belerang, fosfat, dan intan. maka dari itu dapat kita lihat bahwa satu gundukan tanah yang diambil dari Indonesia sudah mempunyai banyak kandungan. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, *pulp*, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US\$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US\$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari

Indonesia (tahun 2007).⁴⁷ Atas hal tersebut, banyak negara-negara diluar sana yang mengincar dan ingin melakukan kerjasama mengenai ekspor-impor sumber daya alam mineral milik Indonesia. Salah satu negara yang ingin dan berhasil melakukan kerjasama dalam sektor tersebut adalah Jepang.

Sejak 2007 Indonesia dan Jepang telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia Jepang (JIEPA) atau Perjanjian Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia. Perjanjian tersebut berisi pengurangan tarif impor Jepang yang sebaliknya akan membantu Jepang meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di 13 sektor. Namun, setelah kesepakatan itu berlangsung selama lima tahun, kewajiban mereka untuk meningkatkan SDM tidak dilakukan atas dasar bahwa para ahli mereka belum siap.

Lambat laun, masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia dan tidak mau memenuhi kewajibannya. Masyarakat Indonesia juga merasa bahwa Indonesia sedang dieksploitasi besar-besaran oleh Jepang sehingga Jepang dapat mengambil bahan mentah milik Indonesia dengan alasan Indonesia belum dapat mengolah sumber daya alamnya.

Melihat fenomena banyaknya aktor dan keuntungan yang didapat dari sektor pertambangan membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengatur jalannya investasi asing dibidang pertambangan di Indonesia yang diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional dan ketahanan energi di Indonesia. Indonesia memang dikenal sebagai sebuah negara pengekspor bahan tambang terbesar di dunia setelah Filipina.

Faktor yang mendorong kedua negara untuk melakukan perjanjian bilateral adalah untuk mengurangi halangan yang

⁴⁷“Hubungan Perekonomian Indonesia – Jepang”, dalam http://www.id.embjapan.go.jp/birel_id.html#2. Diakses 9 juni 2018

selama ini dianggap menghambat arus barang ekspor-impor kedua negara, dan juga dengan tujuan untuk membuka akses pasar sebesar-besarnya antar kedua negara. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang membatasi perdagangan bebas dengan tujuan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serangan produk-produk luar negeri yang akan berdampak pada rendahnya daya tarik masyarakat pada produk dalam negeri yang masih kalah dengan kualitas dan harga dari produk luar negeri.

Menurut Salvatore “Jenis hambatan perdagangan yang paling penting menurut sejarah adalah Tarif. Tarif adalah pajak atau bea masuk yang dibebankan terhadap komoditas perdagangan yang memasuki suatu batas negara” dan “Kuota merupakan hambatan perdagangan yang paling penting. Kuota merupakan hambatan kuantitatif langsung berupa jumlah komoditas yang diperbolehkan untuk di impor atau di ekspor”. Hal ini seturut dengan yang dikatakan oleh Apridar (2012:182) “Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor-impor, dan juga regulasi non-tarif pada barang impor”.⁴⁸

B. Hubungan Perdagangan Indonesia - Jepang Setelah Kerjasama IJEPA Dilaksanakan

Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama bilateral untuk meningkatkan salah satunya perdagangan antara kedua negara tersebut. Hubungan perdagangan kedua negara tersebut sudah sangat baik sebelum adanya perjanjian tersebut, dan setelah adanya perjanjian tersebut hubungan perdagangan Indonesia-Jepang semakin meningkat dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya IJEPA. Implementasi IJEPA berhasil meningkatkan nilai

⁴⁸Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 50 No. 5 September2017
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id 195

ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang. Neraca perdagangan Indonesia-Jepang selama periode 2011-2016 selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia.

Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Jepang adalah batubara, biji besi, metal, nikel, dan bahan baku industri. Namun, setelah perjanjian tersebut berjalan selama lima tahun, kewajiban mereka untuk meningkatkan SDM tidak dijalankan dengan alasan karena *expert* mereka belum siap. Lambat laun, masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia dan tidak mau memenuhi kewajibannya. Masyarakat Indonesia juga merasa bahwa Indonesia sedang di eksploitasi besar-besaran oleh Jepang sehingga Jepang dapat mengambil bahan mentah milik Indonesia dengan alasan Indonesia belum dapat mengolah sumber daya alamnya.

Melihat fenomena banyak aktor dan manfaat yang didapat dari sektor pertambangan membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengatur jalannya investasi asing di sektor pertambangan di Indonesia yang diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional dan ketahanan energi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan tambang terbesar di dunia setelah Filipina. Menjaga keamanan energi nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur investasi energi di Indonesia dalam bentuk peraturan yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba atau UU Mineral dan Batubara.

a. Volume Ketenagakerjaan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 250 juta penduduk. Kondisi ini membuat Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Selama ini, pertumbuhan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah Jawa, tempat tinggal untuk lebih dari 60% masyarakat Indonesia.

Kesempatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh seluruh lapangan usaha di suatu daerah. Besarnya jumlah yang bekerja tergantung dari besaran permintaan masyarakat terhadap tenaga kerja, sedangkan besaran permintaan tersebut dipengaruhi oleh antara lain tingkat dan jenis kegiatan ekonomi diberbagai sektor. Artinya makin tinggi kegiatan ekonomi maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah aktifitas ekonomi maka semakin rendah pula penyerapan tenaga kerja Banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka karena adanya lowongan pekerjaan di daerah pembangunan smelter baru. Mankiw menyatakan, pergeseran penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menambah tenaga kerja, namun memiliki pengaruh yang berbeda terhadap upah tenaga kerja. Penambahan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan turunnya tingkat upah, sedangkan penambahan permintaan tenaga kerja akan menyebabkan naiknya tingkat upah. Seperti diketahui pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 5.1 Penyerapan Tenaga Kerja Pertambangan , 2012

Sektor	Jumlah (Juta Orang)	Prosentase (%)
Pertambangan	1,6	1,4
Pertanian	38,9	35,1
Industri	15,4	13,9

Sumber : BPS (2012), diolah.

Berdasarkan Tabel diatas, Bisa di ketahui bahwa jumlah tenaga kerja dalam sektor pertambangan lebih sedikit dibandingkan dari sektor pertanian dan industri. Ini membuktikan bahwa sektor pertambangan kurang diminati oleh orang-orang.

Tabel 5.2 Produktivitas dan Upah Sektoral, 2011

Sektor	PDB Nominal Tanpa Migas (Rp. Triliun)	Jumlah Pekerja (Ribu Orang)	Produktivitas (Rp.Milyar /Org/thn)	Rata-Rata Upah perBulan (Rp.000)
Pertambangan	503	1.465	343,23	2.307

Sumber :BPS (2011), diolah.

Pada Tabel diatas disajikan analisis pergeseran tenaga kerja sektoral. Pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, rata-rata jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 40,89 juta orang menjadi 40,81 juta orang pada periode 2009-2011. Walaupun dari sisi jumlah tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dari sisi kontribusi pekerja terhadap jumlah penduduk yang bekerja, turun dari 41,2% menjadi 38%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor

pertambangan tidak menarik bagi angkatan kerja baru untuk masuk bekerja di sektor ini. Pemerintah perlu memberikan insentif, salah satunya melalui peningkatan upah pekerja di sektor pertambangan.

a. Volume Investasi

Istilah investasi atau penanaman modal banyak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, istilah investasi banyak digunakan dalam dunia usaha, maka istilah penanaman modal banyak digunakan dalam perundangundangan. Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*) melalui pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global. Di samping itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk

menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Masuknya modal asing di suatu negara, terutama negara-negara berkembang khususnya di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara rinci, penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa :

- a) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup.
- b) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
- c) Meningkatkan ekspor dari negara tujuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penduduknya.
- d) Melaksanakan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
- e) Memperluas potensi keswasembadaan pangan tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- f) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.

- g) Membuat sumber daya tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia lebih baik pemanfatannya dari semula.

Sebelum calon investor menanamkan modalnya di suatu negara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara calon investor. Beberapa hal ini seringkali menjadi perhatian bagi investor agar dapat meminimalisir resiko dalam berinvestasi, antara lain:

- a) Keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik di suatu negara
- b) Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ganti kerugian
- c) Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang
- d) Penghindaran pajak berganda
- e) Masuk dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan
- f) Penyelesaian sengketa
- g) Perlakuan sama terhadap investor asing dan tidak adanya perbedaan dari investor domestik
- h) Insentif untuk penanaman modal
- i) Transparency, yaitu kejelasan mengenai peraturan perundangan, prosedur administrasi yang berlaku, serta kebijakan investasi
- j) Kepastian hukum, termasuk enforcement putusan-putusan pengadilan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menarik masuknya investor dan yang paling penting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.

b. Volume Perdagangan

Volume perdagangan yang di sektor minerba setelah adanya kerjasama IJEPA meningkat tajam. Ekspor sektor minerba juga melambung, berkat ekspor batubara yang melonjak sekitar 46%, ke level sekitar US\$ 19,1 miliar periode Januari-November 2017. Batubara menjadi penyumbang ekspor nonmigas terbesar kedua dengan kontribusi 13,7% dari total ekspor nonmigas, setelah minyak sawit sebesar 15,1% (US\$ 21 miliar). Sedangkan ekspor mineral yang masuk kategori bijih, kerak, dan abu logam turun sedikit sekitar 3,6% ke level US\$ 3 miliar. Ini antara lain karena belum semua smelter (pabrik pengolahan mineral) yang diwajibkan undang-undang rampung.

Pertumbuhan ekspor minerba tersebut signifikan mendorong total ekspor Indonesia menembus US\$ 153,9 miliar, periode Januari– November tahun lalu. Angka ini meningkat 17,2% dibanding periode sama tahun 2016. Demikian pula penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan berhasil mencapai Rp 40,6 triliun, 25% melebihi target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2017 senilai Rp 32,7 triliun. Terlampauinya target PNBP itu berkat membaiknya harga batubara sepanjang 2017, di mana 80% penerimaan negara dari sektor pertambangan ini berasal dari batubara.

Sementara itu, dalam tiga tahun sebelumnya, penerimaan Negara tersebut tidak menggemblirakan, seiring melemahnya harga batubara akibat terseret anjloknya harga minyak. Pada 2014, realisasi PNBP pertambangan hanya sebesar Rp 35,4 triliun, bahkan dua tahun berikutnya terus merosot menjadi Rp 29,6 triliun dan Rp 27,2 triliun.

Untuk tahun ini, ekspor batubara dan mineral diperkirakan menguat, seiring proyeksi kenaikan harga komoditas yang

terdongkrak penguatan harga minyak dunia. Harga batubara acuan (HBA) pada Januari 2018 meningkat ke US\$ 95,54/ton, dibanding awal 2017 yang sebesar US\$ 86,23/ton. Tren penguatan harga batubara diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Membaiknya ekonomi global tahun ini juga diprediksi mengerek permintaan batubara dari mancanegara menjadi 371 juta ton atau bertambah 7 juta ton, dari target total produksi batubara nasional 485 juta ton. Realisasi volume ekspor batubara tahun lalu sebanyak 364 juta ton, dari realisasi produksi nasional 461 juta ton.

Sedangkan penguatan ekspor mineral akan didukung oleh makin banyaknya smelter yang rampung dibangun tahun ini. Harga ekspor produk hasil olahan smelter jauh lebih mahal ketimbang hanya berupa konsentrat mineral. Hal ini tentunya memberikan harapan di tengah ekonomi kita yang laju pertumbuhannya tertahan kelesuan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga –yang masih menyumbang 56% produk domestik bruto (PDB)-- merosot di bawah pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang diperkirakan 5,05%, di bawah target APBN Perubahan 2017 sebesar 5,2%.⁴⁹

Namun demikian, mengingat kenaikan ekspor dan investasi makin diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4% tahun ini, maka upaya ekstra perlu dilakukan pemerintah. Ini antara lain dengan mendorong segera diselesaikannya negosiasi kewajiban divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Akibat terus molornya negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, ekspor mineralnya menjadi tersendat. Realisasi ekspornya kecil dibanding rekomendasi izin ekspor 1,1 juta *wet metric ton* (WMT) periode 17 Februari

⁴⁹ <http://id.beritasatu.com/home/kebangkitan-sektor-minerba/170591>

2017-16 Februari 2018, dalam rupa konsentrat tembaga. Selain itu, rencana pembangunan smelter Freeport berkapasitas 2 juta ton konsentrat menjadi tersendat, atau bahkan mungkin gagal. Padahal, nilai investasi satu pabrik ini saja mencapai US\$ 2,1 miliar atau Rp 28 triliun lebih.